



BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);

5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang perencanaan pendapatan, pengembangan pendapatan, serta pengendalian dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang perencanaan pendapatan, pengembangan pendapatan, serta pengendalian dan pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program di bidang perencanaan pendapatan, pengembangan pendapatan, serta pengendalian dan pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
 - d. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan prosedur manajemen pengelolaan pendapatan daerah baik antar unsur lingkup dinas maupun dengan instansi terkait, serta pembinaan teknis operasional unit kerja di Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
 - e. pengidentifikasi dan pengventarisasi permasalahan yang timbul serta mengupayakan alternative pemecahannya;

- f. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi program yang dilaksanakan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian.
2. Ketentuan Pasal 9 huruf a, b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9**
- Bidang Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan perencanaan pendapatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perencanaan pendapatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan pendapatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan pengkajian potensi pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. pelaksanaan perhitungan potensi pajak dan retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait di bidang pengembangan dan penggalian potensi objek pendapatan Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi kegiatan perencanaan pendapatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perencanaan Pendapatan.

4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pendapatan, menggali dan merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan pendapatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan peraturan Daerah, peraturan kepala Daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengaktualisasikan kegiatan dalam rangka peningkatan hasil rumusan dari kajian dan pengembangan pendapatan Daerah agar berjalan lancar dan terintegrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - d. pelaksanaan pengaktualisasikan kegiatan dalam rangka peningkatan hasil rumusan dari kajian dan pengembangan pendapatan Daerah agar berjalan lancar dan terintegrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - e. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan pendapatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi hasil kajian pengembangan pendapatan daerah kepada bidang-bidang internal dan PD terkait dalam upaya peningkatan PAD sesuai dengan arahan kepala bidang pengembangan dan pengkajian;
 - g. pelaksanaan koordinasi, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi kegiatan pengembangan pendapatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengembangan Pendapatan.

5. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengendalian dan Pengawasan, mengkoordinasikan kegiatan operasional program pengevaluasian hasil laporan penerimaan pajak Daerah, retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan hasil laporan penerimaan dan pendapatan lain-lain;
 - e. pelaksanaan pengidentifikasi dan penginventarisiran permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan dengan mengupayakan alternatif pemecahannya untuk dijadikan saran dan tindakan bagi pimpinan lebih lanjut;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - g. pemungutan pajak Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi Daerah serta bagi hasil pajak terhutang;
 - i. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi kegiatan pengendalian dan pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 77